



**PUTUSAN**

Nomor 0097/Pdt.G/2019/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RR Nugroho, SH., MH, Advokat yang berkantor di Ngumbul RT 01 RW 01 Watuagung Tuntang Kabupaten Samarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2019, sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat, umur 11 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0097/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 22 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bawa Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat, telah menikah secara sah pada tanggal 28 Agustus 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kec. Tuntang, Tuntang Kab Semarang Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighot Taklik Talak

Hal 1 dari 11 hal Put. No 0097/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kec. Tuntang, Tuntang Kab Semarang Jawa Tengah;

3. Bahwa status sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 12 Tahun sebagai layaknya suami isteri (bada dukhul);
5. Bahwa selama tinggal bersama keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis;
6. Bahwa dari tahun 2016 sertesing terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dikarenakan penghasilan tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat selama bertahun tahun bekerja di pabrik, untuk mencukupi kebutuhan;
7. Setelah bertahun tahun penggugat dan tergugat tinggal satu rumah dengan orang tua penggugat, namun tergugat tidak mau berusaha untuk hidup mandiri dengan mempunyai Rumah tinggal sendiri seperti yang sangat diharapkan penggugat;
8. Selama bertahun tahun hidup berumah tangga tergugat jarang sekali memberi nafkah lahir dan mencukupi kebutuhan tergugat dan anaknya sehingga hal ini yang memicu pertengkaran sampai pada suatu ketika tergugat melakukan KDRT kepada penggugat;
9. Selama menikah penggugat merasa selalu diperalat untuk mencari uang untuk keperluan tergugat yang mencapai puluhan juta rupiah dan hingga sekarang belum di kembalikan kepada penggugat dengan berbagai macam alasan;
10. Bahwa permasalahan tersebut sudah pernah dimusyawarahkan baik dengan orang tua penggugat maupun saudara-saudara penggugat, akan tetapi baik nasihat orang tua penggugat maupun saudara-saudara penggugat tidak dapat diterima oleh tergugat dan menyerahkan keputusan kepada kami berdua (penggugat / tergugat);
11. Bahwa karena perbuatan tergugat tersebut penggugat merasa tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan tergugat yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan PP Nomor 09 Tahun 1975

Hal 2 dari 11 hal Put. No 0097/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f);

Kemudian penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Salatiga berkenan untuk menerima dan mengadili gugatan perkara ini dengan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhro tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Membebaskan biaya perkara kepda Penggugat;

Menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, telah dicocokkan dengan aslinya yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Nomor xxx, telah dicocokkan dengan aslinya, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal 3 dari 11 hal Put. No 0097/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang(Bukti P.3).

B. Saksi :

1. saksi 1, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 1 tahun terakhir ini rumah tangganya mulai tidak tentram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sekalipun bekerja tapi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 bulan lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. saksi 2, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 2 tahun terakhir ini rumah tangganya mulai tidak tentram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sekalipun bekerja tapi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 bulan lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang

Hal 4 dari 11 hal Put. No 0097/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa semenjak tahun 2016 sening terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dikarenakan penghasilan tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat selama bertahun-tahun bekerja di pabrik, untuk mencukupi kebutuhan, atas permasalahan tersebut sudah pernah dimusyawarahkan baik dengan orang tua penggugat maupun saudara-saudara penggugat, akan tetapi baik nasihat orang tua

Hal 5 dari 11 hal Put. No 0097/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat maupun saudara-saudara penggugat tidak dapat diterima oleh tergugat, karena perbuatan tergugat tersebut penggugat merasa tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan tergugat yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan PP Nomor 09 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam tahap jawaban tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat (vide Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, P.2 dan P.3, bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, Penggugat penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Agustus 2007, oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat

Hal 6 dari 11 hal Put. No 0097/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa sekitar 1 atau 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 1 bulan lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu sudah tidak berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 28 Agustus 2007, , sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx ;
- Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 0097/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sebulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sebulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetapan hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan

Hal 8 dari 11 hal Put. No 0097/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

تطلب ان لها يجوز لهما امثا بين العشرة دوام معه يستطيع لا بما بها الزوج اضرار الزوجة ادعت اذا بينهما الاصلاح عن وعجز الضرر لو ثبت بانة طلقه القاضى يطلقها وحينئذ التفريق القاضى من

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal 9 dari 11 hal Put. No 0097/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukumannya";

maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Supangat, M.H. serta Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muasyarotul Azizah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 hal Put. No 0097/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Salim, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Supangat, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H**

## Muasyarotul Azizah, S.H

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	475.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	566.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put. No 0097/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)